**URGENSI SIDANG KELILING DALAM PERKARA PERCERAIAN**

**( Studi Terhadap Program Sidang Keliling di Mahkamah Syar’iyyah Jantho )**

Oleh

Misran, S.Ag., M.Ag dan Mirza Hazaki

**Abstrak**

Menurut penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan biaya transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Respon tersebut diwujudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi dua lampiran yakni lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama.Berdasarkan data Mahkamah Syar’iyah Jantho kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar tergolong tinggi. Angka perceraian tersebut adalah angka yang terdaftar di Mahkamah Syar’iyah Jantho, belum termasuk yang tidak terdaftar atau perceraian secara sembunyi tanpa didaftarkan ke Mahkamah Syar’iyah Jantho. Karena secara tradisi, banyak masyarakat yang melakukan perceraian tanpa mendaftar ke Mahkamah Syar’iyah, terutama masyarakat yang status sosial, pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah, ditambah lagi dengan jarak tempuh yang jauh antara tempat tinggal mereka dengan Mahkamah Syar’iyah. Oleh karena itu masalah dalam skripsi adalah Bagaimana prosedur sidang keliling dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Jantho, bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Jantho serta Bagaimana pengaruh sidang keliling dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan metode penelitian lapangan (*field* research) yang dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Jantho, hasil penelitianya adalah prosedur pelaksanaan sidang keliling adalah terdiri dari tahap pra persidangan yaitu pendaftaran perkara, Penetapan Majelis Hakim (PMH), penunjukan Panitera Pengganti (PP) dan Jurusita Pengganti (JSP), Penetapan Hari Sidang (PHS), dan Pemanggilan para pihak. Yang kedua tahap persidangan yaitu upaya perdamaian, pembacaan surat gugatan/permohonan, jawab-menjawab, pembuktian, musyawarah majelis hakim, pembacaan penetapan/putusan, pelaksanaan ikrar talak dan penyerahan akta cerai. Sejauh pelaksanaannya partisipasi masyarakta sangat tingi sehingga berpengaruh terhadap kesadaran bagi masyarakat bahwa pemutusan suatu hubungan perkawinan sangat penting mendapatkan kepastian hukum.

kata kunci : *Urgensi, Sidang Keliling*

**Pendahuluan**

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.[[1]](#footnote-1) Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.[[2]](#footnote-2) Sedemikian mulianya tujuan perkawinan itulah sehingga Islam sangat membenci perceraian (perpisahan).

Di Indonesia, perceraian diatur dalam peraturan perundang-undangan salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalamnya terdapat ketentuan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.[[3]](#footnote-3) Perceraian di Pengadilan Agama dibagi menjadi dua macam yakni cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri.

Di Provinsi Aceh Pengadilan Agama disebut Mahkamah Syar’iyah, setiap kabupaten atau kota memiliki kantor Mahkamah Syar’iyah tersendiri yang berkedudukan di kota kabupaten atau kota. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa: “Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota”.[[4]](#footnote-4)

Setiap kabupaten atau kota di Aceh memiliki jangkauan yang berbeda-beda. Bagi daerah yang jangkauannya luas menjadi problematika tersendiri dikarenakan masyarkat-masyarakat yang berada di wilayah terpencil sulit untuk menjangkau Mahkamah Syar’iyah yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui jauh dan sulit.

Menurut penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan biaya transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.[[5]](#footnote-5) Respon tersebut diwujudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi dua lampiran yakni lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama.

Selain itu, norma hukum lain yang mengatur mengenai sidang keliling adalah Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamh Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Bab IV huruf G. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2013, ditetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING) melalui Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, dan terakhir keluar PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Dalam pelaksanaan sidang keliling jenis perkara yang dapat diajukan diantaranya itsbat nikah, cerai gugat, cerai talak, gabungan perkara itsbat nikan dan cerai gugat atau cerai talak, hak asuh anak, dan penetapan ahli waris.[[6]](#footnote-6)

Berdasarkan data Mahkamah Syar’iyah Jantho kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar tergolong tinggi, pada tahun 2015 kasus perceraian yang terdaftar sebanyak 241 kasus dan Pada tahun 2016 terjadi peninggatakan angka perceraian yaitu sebanyak 247 kasus.[[7]](#footnote-7) Angka perceraian tersebut adalah angka yang terdaftar di Mahkamah Syar’iyah, belum termasuk yang tidak terdaftar atau perceraian secara sembunyi tanpa didaftarkan ke Mahkamah Syar’iyah. Karena secara tradisi, banyak masyarakat yang melakukan perceraian tanpa mendaftar ke Mahkamah Syar’iyah, terutama masyarakat yang status sosial, pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah, ditambah lagi dengan jarak tempuh yang jauh antara tempat tinggal mereka dengan Mahkamah Syar’iyah. Hal ini menjadi faktor dan kendala utama bagi mereka berkaitan dengan pengetahuan prosedur pengajuan perkara, biaya perkara dan biaya transportasi untuk mengakses Mahkamah Syar’iyah yang berada di Pusat Kabupaten sehingga dikhawatirkan ini menjadi alasan mereka tidak mendaftarkan kasus perceraiannya ke Mahkamah Syar’iyah. Padahal dalam hukum Negara, setiap masyarakat yang melakukan perceraian wajib mendaftar ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah tanpa memandang status sosial dan alasan lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan mengetahui lebih mendalam tentang “Urgensi Sidang Keliling dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Program Sidang Keliling di Mahkamah Syar’iyah jantho)”.

PEMBAHASAN

**Pengertian dan Dasar Hukum Sidang Keliling**

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.[[8]](#footnote-8) Sidang keliling merupakan sebuah upaya bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, karena aparat pengadilan melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan yang pastinya tempat tersebut adalah tempat yang jauh dari pengadilan. Dengan arti kata, bahwa peradilan memberikan kemudahan jarak tempuh bagi pencari hukum untuk mendapatkan hak mereka di pengadilan.

Sidang keliling ini merupakan salah satu penjabaran dari *acces to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak Negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada ,masyarakat. Sebagai program pengembangan dari *acces to justice*, sidang keliling mesti mendapatkan perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh semua pihak.[[9]](#footnote-9)

Dasar hukum sidang keliling dalam buku pedoman sidang keliling di lingkungan peradilan agama adalah:[[10]](#footnote-10)

* 1. HIR / Rbg
  2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24, 25 dan 28;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
  9. Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  11. KMA Nomor 001/SK/I/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama;
  12. KMA 1-144/2011 Tentang Standar Pelayanan dan Keterbukaan Informasi;
  13. Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
  14. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
  15. KMA 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  16. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B;
  17. Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA/-AG/II/2011 dan Nomor O20/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunnjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B;
  18. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  19. SK Ketua MA RI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 Tanggal 25 Mei 2011, Tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan di Kantor Perwakilan RI.

**Tujuan dan Target Sidang Keliling**

Standar pelayanan peradilan bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.[[11]](#footnote-11)

Menurut hasil temuan tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses pengadilan agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk pengadilan agama. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.[[12]](#footnote-12)

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan undang-undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin terhadap pengadilan agama.

Adapun tujuan lain dari pelaksanaan sidang keliling adalah :[[13]](#footnote-13)

1. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan ( *justice for all dan justice for the poor* )
2. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum Syari’ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan

Target Sidang Keliling

Secara umum target pencapaian yang diinginkan dengan adanya sidang keliling adalah tujuan-tujuan diadakannya sidang keliling dapat tercapai agar seluruh masyarakat Indonesia dari segala kalangan dan segala penjuru dapat memperoleh keadilan hukum.

**Prosedur Pelaksanaan Sidang Keliling**

prosedur pelaksanaan sidang keliling dimuat dalam buku pedoman sidang keliling Peradilan Agama, yaitu: [[14]](#footnote-14)

1. Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling
2. Setiap akan dilaksanakannya sidang keliling ketua pengadilan membuat SK pelaksanaan sidang keliling yang memuat:
3. Lokasi/tempat dilaksanakannya sidang keliling;
4. Waktu pelaksanaannya; serta
5. Menentukan majlis hakim, panitera pengganti, juru sita pengganti, dan petugas administrasi untuk melaksanakan tugas sidang keliling.
6. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksankan tugas penerimaan dan pendaftaran tempat perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.
7. petugas tersebut berangkat dari awal agar dapat menampung pendaftaran perkara dari masyarakat setempat.
8. Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat.
9. Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai hukum acara.
10. Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi dapat terlaksana sesuai pola bindalmin.
11. Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.
12. Pendaftaran Perkara
13. Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepaniteraan pengadilan setempat sesuai prosedur administrasi perkara
14. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan di kantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan kepada petugas yang telah berada di lokasi dimana akan diselenggarakan sidang keliling, sebelum sidang keliling dilaksanakan.
15. Petugas penerima pendaftaran perkara yang berada dilokasi sidang keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapat nomor perkara dan diproses kedalam register perkara.
16. Petugas meja I setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling, segera memproses sesuai dengan prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan kepada petugas dilokasi sidang keliling mengenai nomor pendaftaran perkara.
17. Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi.
18. Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui Bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau Internet Banking.
19. Apabila di daerah sekitar sidang keliling tidak terdapat Bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas pengadilan yang berada di lokasi sidang keliling.
20. Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau Internet Banking, pendaftaran dilakukan setelah divertifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.
21. Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagai mana diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010.
22. Pelaksanaan admnistrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman kepada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.
23. PMH Penunjukan PP dan Jurusita / Jurusita Pengganti, PHS dan Pemanggilan
24. Penetapan Majelis Hakim (PMH), penunjukan panitera pengganti dan jurusita / jurusita pengganti, dan Penetapan Hari Sidang masing-masing dibuat sesuai dengan Pola Bindalmin. Format surat-surat tersebut mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 0156/DJA/HK.05/SK/II/2012 tanggal 21 Maret 2012 Tentang Standarisasi Formulir Kepaniteraan Peradilan Agama.
25. Penetapan hari sidang ditetapkan oleh ketua majelis hakim sesuai dengan SK ketua pengadilan tentang penetapan hari sidang keliling.
26. Pemanggilan sidang dilakukan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai tatacara pemanggilan.
27. Persidangan dan Mediasi
    * 1. Majelis Hakim berangkat menuju ke lokasi sebelum dilaksanakannya sidang keliling, dan kembali kekantor pengadilan setelah selesai sidang.
      2. Ketua pengadilan menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim ke lokasi Sidang Keliling yang disesuaikan dengan jadwal dan lokasi sidang yang telah ditetapkan.
      3. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim melakukan persidangan dengan tatacara sesuai dengan hukum acara.
      4. Panitera Pengganti yang ikut bersidang, segera melaporkan hasil sidang setiap perkara kekantor pengadilan yang bersangkutan.
      5. Dalam hal upaya yang mendamaikan harus melalui proses mediasi maka ditunjukkan hakim mediator yang telah disiapkan atau apabila tidak ada, maka salah satu hakim dari anggota majelis hakim di tunjuk menjadi mediator.
28. Ikrar Talak Dan Akta Cerai
    * 1. Bagi permohonan ikrar talak yang dikabulkan, maka ikrar talak dilakukan dalam sidang keliling berikutnya setelah putusan izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap.
      2. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, baik karena ketiadaan anggaran atau sebab lain, maka ikrar talak dilaksanakan di kantor pengadilan.
      3. Akta cerai dapat diterbitkan dan diterimakan kepada para pihak setelah ikrar talak diucapkan di tempat sidang keliling.
      4. Apabila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diterimakan pada saat setelah ikrar talak, maka diberikan pada saat sidang keliling berikutnya.
      5. Dalam perkara gugat cerai yang dikabulkan, pengambilan akta cerai dapat dilakukan di kantor pengadilan setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap atau di tempat sidang keliling pada jadwal persidangan berikutnya.
      6. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, ketua pengadilan menugaskan seorang pegawai yang ditunjuk untuk menerimakan akta cerai kepada para pihak di lokasi dimana dahulu dilaksanakan sidang keliling. Biaya perjalanan petugas tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan setempat.
      7. Apabila hal ini tidak dimungkinkan, maka akta cerai diberikan di kantor pengadilan .
29. Minutasi

Semua surat-surat berkas perkara seperti Penetapan Majelis Hakim (PMH), penunjukan panitera pengganti, penunjukkan jurusita / jurusita pengganti dan PHS, penyelesaian minutasinya dilakukan di kantor Pengadilan segera setelah para petugas kembali ke kantor pengailan.

1. Sidang Keliling di Luar Negeri

Pelaksanaan sidang keliling insidentil di luar negeri yang dilaksakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat diatur dengan ketentuan tersendiri.

**Dampak Sidang Keliling**

Secara umum tujuan pelaksanaan sidang keliling adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan pengadilan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini Mahakamh Syar’iyah telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan dengan melaksanakan sidang keliling agar memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi. Pelaksanaan sidang keliling juga memberikan kemudahan pelayanan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. sehingga masyarakat dapat menyelesaikan perkara mereka di muka persidangan dengan jarak yang lebih dekat dan mudah di jangkau.

**Prosedur Sidang Keliling dalam Perkara Perceraian**

A. Hukum Acara Pra-Persidangan Pada Pelaksanaan Sidang Keliling

1. Pendaftaran Perkara

Untuk mengawali proses beracara di Mahkamah Syar’iyah Jantho diawali dengan pemeriksaan kelengakapan syarat pendaftaran perkara, kemudian mengajukan surat gugatan/permohonan, yang mana umumnya surat itu diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya, yang ditujukan kepada ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho dengan menguraikan identitas lengkap, dan tempat kediaman atau tempat tinggal pihak berperkara.[[15]](#footnote-15)

Apabila semua persyaratan terpenuhi, pihak kasir membuat SKUM panjar biaya perkara dan memberikan petunjuk kepada penggugat/pemohon/kuasa hukum untuk menyetor biaya perkara ke Bank yang ditunjuk. Kemudian menyerahkan bukti setoran biaya perkara kepada kasir, kasir memberi nomor perkara pada SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada SKUM, selanjutnya berkas diserahkan kepada Panitera untuk dicatat pada buku register perkara.[[16]](#footnote-16)

2. PMH (Penetapan Majlis Hakim)

Penetapan Majelis Hakim (PMH) pada prakteknya dibuat setelah surat gugatan/permohonan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Jantho, panitera wajib secepatnya membawa berkas perkara tersebut kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah. Kemudian Ketua Mahkamah Syar’iyah menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan surat penetapan yang disebut Penetapan Majelis Hakim (PMH).

3. Penunjukan panitera pengganti, dan jurusita pengganti

Penunjukan panitera pengganti dan jurusita pengganti dilakukan oleh panitera untuk membantu majelis hakim dalam persidangan dan menyampaikan surat-surat panggilan kepada para pihak. Penunjukan dilakukan setelah berkas perkara telah dilakukan Penetapan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho, panitera menunjuk Panitera Pengganti (PP) dan Jurusita Pengganti (JP), kemudian menyerahkan berkas perkara ke ketua majelis untuk dipelajari dan menetapkan hari dan jam persidangan.[[17]](#footnote-17)

4. Penetapan Hari Sidang (PHS)

Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis Hakim memperhatikan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat sidang keliling. Hari sidang pertama tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pendaftaran perkara tersebut[[18]](#footnote-18)

5. Pemanggilan para pihak

Pemanggilan dilakukan oleh Jurusita Pengganti atas perintah dari Ketua Majelis Hakim. Pemanggilan terhadap para pihak atau kuasa hukumnya disampaikan secara resmi dan patut. Dengan membuat berita acara pemanggilan *(relaas)*.[[19]](#footnote-19)

B. Tata Cara Persidangan Pada Pelaksanaan Sidang Keliling

1. Upaya perdamaian

Upaya perdamaian dilakukan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Upaya perdamaian ini dilakukan oleh Majelis Hakim apabila kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan melalui proses mediasi, dengan memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara menghadap mediator yang ditunjuk.

Apabila perkara tersebut dihadiri oleh kuasa hukumnya, ketua majelis hakim memerintahkan untuk menghadirkan penggugat/pemohon asal (*inperson*), bila *inperson* tidak dapat hadir, kuasa hukum membuat surat kuasa khusus untuk mediasi. Namun apabila pihak lawan (tergugat/termohon) tidak hadir, upaya perdamaian dilakukan oleh majelis hakim dengan cara menasehati pihak penggugat/pemohondalam persidangan.[[20]](#footnote-20)

2. Pembacaan surat gugatan/permohonan

Pembacaan surat gugatan/permohonan dilaksanakan setelah pihak lawan telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Apabila pihak lawan (tergugat/termohon) pada sidang pertama tidak hadir, maka sidang ditunda untuk untuk memanggil pihak yang tidak hadir sekali lagi.[[21]](#footnote-21)

Pembacaan surat gugatan/permohonan dilakukan oleh penggugat atau kuasa hukumnya, kecuali jika penggugat/pemohon buta huruf menyerahkan ke panitera sidang.[[22]](#footnote-22)

3. Jawab menjawab

Tahapan pemeriksaan jawab menjawab dilaksanakan setelah pembacaan surat gugatan/permohonan, dan pihak penggugat/pemohon telah menyatakan cukup atas surat gugatan/permohonannya. Jawab menjawab dapat dilakukan secara lisan ataupun tulisan baik berupa pengakuan ataupun bantahan.[[23]](#footnote-23)

Jawab-menjawab meliputi jawaban, replik, duplik dan apabila dalam jawabannya terdapat gugatan balik (*rekonpensi*), pihak tergugat *rekonpensi* diberikan hak jawab rekonpensinya.[[24]](#footnote-24)

4. Pembuktian

Untuk membuktikan kebenaran dalil dan alasan dalam surat gugatan/permohonan, pihak penggugat/pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi. Demikian pula dengan pihak tergugat/termohon diberikan hak yang sama untuk mengajukan kontrabukti guna menguatkan dalil maupun alasan bantahannya.[[25]](#footnote-25)

Untuk pemeriksaan bukti perkara perceraian, berbeda dengan pemeriksaan bukti saksi pada perkara biasa. Dalam pasal 145 HIR/127 R.Bg disebutkan pihak keluarga merupakan saksi yang tidak dapat didengar atau diterima kesaksiannya. Namun terhadap perkara perceraian (cerai gugat/cerai talak), saksi-saksi dihadirkan dari pihak keluarga baik keluarga penggugat/pemohon maupun keluarga tergugat/termohon.[[26]](#footnote-26)

6. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majelis hakim dilakukan setelah seluruh tahapan pemeriksaan dalam persidangan selesai dengan cara sidang dinyatakan di skors dan majelis hakim mengadakan musyawarah dalam sidang khusus tertutup untuk umum.[[27]](#footnote-27)

7. Pembacaan penetapan/putusan

Setelah musyawarah majelis hakim selesai, ketua majelis hakim membuka sidang kembali, dengan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kedua belah pihak berperkara dipanggil kembali untuk masuk ke ruang sidang, kemudian ketua majelis hakim membacakan hasil musyawarahnya dengan membaca penetapan atau putusan. Apabila pada saat pembacaan penetapan/putusan tersebut terdapat para pihak yang tidak hadir, ketua majelis hakim memerintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti Mahkamah Syar’iyah Jantho untuk menyampaikan isi penetapan/putusan tersebut kepada pihak yang tidak hadir, dengan memberitahukan pada pihak-pihak bahwa terhadap penetapan/putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum.[[28]](#footnote-28)

8. Ikrar talak dan akta cerai

Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh hukum tetap, maka ikrar talak dilakukan pada sidang keliling berikutnya. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya karena beberapa sebab, maka ikrar talak di lakukan di Kantor Mahkamah Syar’iyah Jantho.[[29]](#footnote-29)

**Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Sidang Keliling**

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sidang kelililing khususnya perkara perceraian sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dari banyaknya perkara perceraian yang disidangkan dan diselesaikan dalam sidang keliling setiap tahunnya. Bahkan Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho mengatakan, dalam perkara perceraian ada permintaan-permintaan khusus oleh para pihak agar persidangan dilaksanakan di sidang keliling, hal ini dikarenakan jauhnya tempat tinggal mereka dengan kantor Mahkamah Syar’iyah Jantho, sehingga mereka memilih perkara disidangkan dalam sidang keliling yang jaraknya lebih dekat, dan hemat biaya transportasi.[[30]](#footnote-30)

Akan tetapi, pelaksanaan sidang keliling setiap tahunnya dibatasi jumlah perkaranya, tidak semua perkara perceraian yang didaftarkan di Mahkamah Syar’iyah Jantho akan disidangkan di sidang keliling. Hal ini mengingat anggaran pelaksanaan pada setiap tahunnya berbeda-beda. Karena itu jumlah perkara yang diterima untuk disidangkan di sidang keliling setiap tahunnya dibatasi berdasarkan anggaran pada tahun tersebut.[[31]](#footnote-31)

**Pengaruh Sidang Keliling Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, sejauh ini yang terjadi di lapangan pada pelaksanaan sidang keliling setiap tahunnya, masyarakat bukannya tidak mau menyelesaikan perkara mereka di Mahkamah Sya’iyah Jantho, khususnya perkara perceraian. Kebanyakan masyarakat kita terlebih masyarakat Kabupaten Aceh Besar dengan wilayah yang luas memiliki banyak kendala, salah satunya yaitu jarak tempat tinggal dengan Mahkamah Syar’iyah Jantho yang jauh. dengan adanya sidang keliling maka dapat mempermudah jalan untuk menyelesaikan perkara-perkara mereka khususnya perkara perceraian. [[32]](#footnote-32)

Dari penyataan hakim tersebut kita dapat pahami bahwa sebenarnya masyarakat sebagai warga Negara Indonesia mengetahui bahwa setiap perkara yang berkaitan dengan hukum perlu diselesaikan secara prosedur hukum di Mahkamah Syar’iyyah untuk mendapat kepastian hukum baik untuk dirinya sendiri, pasangannya (suami/istri) ataupun anak keturunannya. Akan tetapi karena faktor masyarakat desa yang tidak terbiasa dengan hal-hal yang rumit ditambah lagi dengan menguras tenaga dan biaya untuk transportasi karena jauhnya tempat tinggal mereka dengan Mahkamah Syar’iyyah kebanyakan masyarakat tidak menyelesaikan perkara perceraian mereka secara hukum Negara melainkan secara hukum agama saja yaitu dengan mengucapkan kalimat talak/cerai pada pasangannya. Namun dengan hadirnya sidang keliling di tengah-tengah masyarakat berdampak positif bagi masyarakat yaitu bisa mengubah budaya masyarakat dalam menyelesaikan perkara hukum dari sedikit masyarakat desa yang menyelesaikan perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah menjadi banyak yang mengikuti prosedur hukum dalam menyelesaikan perkara. Hal ini diketahui sebagaimana hasil wawancara sebelumnya yang menjelaskan tingginya partisipasi dan animo masyarakat dalam mengikuti sidang keliling dari tahun ke tahun untuk menyelesaikan perkara mereka termasuk perkara perceraian.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah penyusun lakukan terkait dengan Urgensi Sidang Keliling dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Jantho, maka penyusun dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Sidang keliling perkara perceraian di Mahkamah Syar,iyah Jantho terdiri dari beberapa tahap, pertama tahap pra persidangan yaitu pendaftaran perkara, Penetapan Majelis Hakim (PMH), penunjukan Panitera Pengganti (PP) dan Jurusita Pengganti (JSP), Penetapan Hari Sidang (PHS), dan Pemanggilan para pihak. Yang kedua tahap persidangan yaitu upaya perdamaian, pembacaan surat gugatan/permohonan, jawab-menjawab, pembuktian, musyawarah majelis hakim, pembacaan penetapan/putusan, pelaksanaan ikrar talak dan penyerahan akta cerai.
2. Sejauh pelaksanaan sidang keliling yang dilaksankan oleh Mahkamah Syar’iyah Jantho, partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling dalam perkara perceraian sangat tinggi, bahkan ada permintaan khusus dari masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling untuk beberapa perkara khususnya perkara perceraian.
3. Pengaruh pelaksanaan sidang keliling yang di laksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah Jantho terhadap perubahan sosial adalah munculnya kesadaran bagi masyarakat bahwa pemutusan suatu hubungan perkawinan sangat penting mendapatkan kepastian hukum. Perubahan ini dapat dilihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sidang keliling khususnya perkara perceraian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Dan Husni A.Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh: 2014

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat,* Bandung: Pustaka Setia, 2001

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama *Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama*  Tahun 2013

Kompilasi Hukum Islam

SK KMA No 26 Tahun 2012, Standar Pelayanan Peradilan Agama

SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Data Pegawai Mahkamah Syar’iyyah Jantho

Wawancara dengan Jamaluddin Harun, Panitera Permohonan Mahkamah Syar’iyah Jantho, Selasa Tanggal 17 Juli 2018

Wawancara Dengan Abdullah. Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, Senin Tanggal 06 November 2017

Wawancara Dengan Hadi. Wakil Panitera Mahkamah Syar’iyah Jantho, Selasa Tanggal 17 Juli 2018

Wawancara Dengan Ridwan. Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, Selasa Tanggal 17 Juli 2018

1. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 9. [↑](#footnote-ref-1)
2. Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga* (Banda Aceh, 2014), hlm. 14. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 39 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 4 Ayat 1 [↑](#footnote-ref-4)
5. SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran B, Bab I Pendahuluan. [↑](#footnote-ref-5)
6. Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama, *Buku Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, 2013), hlm. 10. [↑](#footnote-ref-6)
7. Hasil Data dari Pegawai Mahkamah Syar’iyah Jantho [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 1 Angka 8 SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Lampiran B [↑](#footnote-ref-8)
9. *Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama*, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2013, hlm. 3-4. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama…,* hlm. 4. [↑](#footnote-ref-10)
11. SK KMA No 26 Tahun 2012, Standar Pelayanan Peradilan Agama [↑](#footnote-ref-11)
12. SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum [↑](#footnote-ref-12)
13. *Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama*…, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama*…, hlm. 9 [↑](#footnote-ref-14)
15. Wawancara Dengan Hadi. Wakil Panitera Mahkamah Syar’iyah Jantho, Selasa Tanggal 17 Juli 2018 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-19)
20. Wawancara Dengan Abdullah. Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, Senin Tanggal 06 November 2017 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-24)
25. Wawancara Dengan Abdullah. Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, Senin Tanggal 06 November 2017 [↑](#footnote-ref-25)
26. Wawancara Dengan Jamaluddin Harun. Panitera Permohonan Mahkamah Syar’iyah Jantho, Senin Tanggal 17 Juli 2018 [↑](#footnote-ref-26)
27. Wawancara Dengan Abdullah. Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, Senin Tanggal 06 November 2017 [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-29)
30. Wawancara Dengan Ridwan. Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, Selasa Tanggal 17 Juli 2018 [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-32)